



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 136/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI PESISIR SELATAN
TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI SABU RAIJUA
TAHUN 2020**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**JAKARTA,
KAMIS, 15 APRIL 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 136/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sabu Raijua Tahun 2020

PEMOHON

1. M. Husni, Sutarto Rangkayo Mulie, Nelly Armida (Perkara Nomor 136/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale (Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Marthen Radja, Herman Lawe Hiku, dan Yanuarse Bawa Lomi (Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021)
4. Takem Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba (Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

- KPU Kabupaten Pesisir Selatan
- KPU Kabupaten Sabu Raijua

ACARA

Pengucapan Putusan

**Kamis, 15 April 2021, Pukul 13.44 WIB –15.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Fransisca
Ery Satria Pamungkas
Syukri Asy'ari
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 136/PHP.BUP-XIX/2021:

1. M. Husni
2. Nelly Armida
3. Sutarto Rangkayo Mulie

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 136/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Henny Handayani
2. Jhonny Pratama

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Adhitya Anugrah Nasution
2. Eko Prayitno
3. Zulkifli
4. M. Nuzul Wibawa

D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021:

Josua Victor

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yanuar P. Wasesa
2. Sophar Maru Hutagalung
3. Erna Ratnaningsih
4. Abadi Hutagalung
5. Paskaria Tombi
6. Simeon Petrus
7. Yodben Silitonga

F. Pemohon Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Herman Lawe Hiku
2. Marthen Radja
3. Yanuarse Bawa Lomi

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021:

Yafet Yosafet Wilben Rissy

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021:

1. M. Ihsan Tanjung
2. M. Nuzul Wibawa
3. Benny Hutabarat
4. Heri Perdana Tarigan
5. Mulyadi Marks Phillian
6. Aries Surya
7. Johannes L. Tobing
8. Elya Daylon Sitanggang
9. Wiradarma Harefaa

I. Pemohon Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Takem Irianto Radja Pono
2. Herman Hegi Radja Haba

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021:

Bram Perwita Anggadatama

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021:

1. P.S Jemmy Mokolengsang
2. Army Mulyanto
3. Fajri Syafii
4. Roy Jansen Siagian
5. Arie Achmad
6. Samuel David
7. Rikardus Sihura

L. Termohon:

1. Lili Suarni (KPU Kabupaten Pesisir Selatan)
2. Vinto Askari (KPU Kabupaten Pesisir Selatan)
3. Alpius P. Saba (KPU Kabupaten Sabu Raijua)

M. Bawaslu:

1. Erman Wadison (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)
2. Yani Rahmasari (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)
3. Arieska Elfandi (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)
4. Nurmaidi (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)
5. Syafrijal Chan (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)

6. Thomas M. Djawa (Ketua Bawaslu Provinsi NTT)
7. Jemris Fointuna (Bawaslu Provinsi NTT)
8. Melpi M. Marpaung (Bawaslu Provinsi NTT)
9. Noldi Taduhungu (Bawaslu Provinsi NTT)
10. Baharudin Hamzah (Bawaslu Provinsi NTT)
11. Markus Haba (Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua)
12. Yudi R. Tagihuma (Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua)
13. Jonixon Hege (Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua)

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.44 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini adalah sidang untuk pengucapan Putusan untuk empat perkara yang terkait dengan pilkada, yaitu Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021, 135/PHP.BUP-XIX/2021, dan 133/PHP.BUP-XIX/2021. Itu terkait dengan Pilkada Kabupaten Sabu Raijua.

Kemudian, Perkara Nomor 136/PHP.BUP-XIX/2021 untuk Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan laporan dari Kepaniteraan bahwa dari semua pihak untuk tiga perkara ini, hadir lengkap. Untuk itu, Majelis akan langsung mengucapkan Putusan tanpa dilakukan absen ulang karena sudah hadir semua.

Baik. Saya mulai dengan Putusan Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021.

**PUTUSAN
NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Herman Lawe Hiku

Dalam hal ini bertindak sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon I**

2. Marthen Radja

Dalam hal ini bertindak sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon II**

3. Yanuarse Bawa Lomi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO),

selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon III**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si., LL.M., PhD** dan **Bram Perwita Anggadatama, S.H.,**; Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Josua Victor, S.H.,** dan kawan-kawan; Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**; Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Drs. Orient P. Riwu Kore

2. Ir. Thobias Uly, M.Si

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Februari 2021, memberi kuasa kepada **Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H.,** dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.2]

Membaca dan mendengar permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;

Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon serta ahli dan saksi Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC;

Mendengar keterangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles;

Mendengar keterangan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mendengar keterangan Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mendengar keterangan Kantor Imigrasi Kelas I Kota Kupang;

Mendengar keterangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;

Mendengar keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mempelajari objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon di antaranya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.01 [Sic!] dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-42 = bukti PT-5 = bukti PK-02 dan bukti PK-04];

Paragraf [3.2] dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena telah ternyata permohonan para Pemohon di antaranya adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan petitum para Pemohon di antaranya berkenaan dengan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon bukan Pasangan Calon dan lembaga pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan ketentuan ... mempertimbangkan apakah para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan seterusnya.

Paragraf **[3.1]** ... **[3.3.1]** dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.3.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT-3 = bukti PK-01 dan bukti PK-04] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1 dan seterusnya tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 [vide bukti P-4 = bukti T-39 = bukti PT-4 = bukti PK-01 dan bukti PK-04], menetapkan Pasangan Calon dan Nomor Urut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon:

1, 2, 3, dianggap dibacakan.

[3.3.3] Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon, sehingga yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi hanya yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Adapun para Pemohon dalam permohonan *a quo* terdiri dari perseorangan (Pemohon I dan Pemohon II) dan aliansi masyarakat (Pemohon III), oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020;

- [3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020 sebagai salah satu pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan dalam perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 maka para Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat formil sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum. Sebab, untuk memiliki kedudukan hukum di samping sebagai pasangan calon juga harus memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020 maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut syarat formil selebihnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum para Pemohon beralasan menurut hukum;
- [3.5]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum para Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan.

3. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum para Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **lima belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 13.58 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua/ yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. **Ir. Taken Irianto Radja Pono, M.Si.**
2. **Ir. Herman Hegi Radja Haba**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 103 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., CLA., dan seterusnya

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. **Drs. Orient P. Riwu Kore**

2. **Ir. Thobias Uly, M.Si.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2021, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;

Mendengar keterangan ahli yang diajukan Pemohon serta ahli dan saksi yang diajukan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC;

Mendengar keterangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles;

Mendengar keterangan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Mendengar keterangan Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Mendengar keterangan Kantor Imigrasi Kelas I Kota Kupang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Mendengar keterangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

Mendengar keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Pada pokoknya Termohon berpendapat Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena Pemohon tidak mempermasalahkan hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Adapun Pihak Terkait pada pokoknya berpendapat Mahkamah tidak berwenang karena keberatan atas dugaan kewarganegaraan ganda Pihak Terkait (*in casu* Orient P Riwu Kore) adalah bagian dari tahap penetapan pasangan calon yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan PTUN;

Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mempelajari secara saksama objek permohonan (*objectum litis*) dan petitum permohonan Pemohon, objek yang dimohonkan oleh Pemohon, salah satunya, adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342 dan seterusnya tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide Bukti P-1 = Bukti T-44 = Bukti PT-4 = Bukti PK-03 = Bukti PK-05];

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Menimbang bahwa dalam kaitan dengan ketentuan dan objek yang telah diuraikan dalam paragraf di atas, meskipun dalam petitumnya Pemohon memohonkan pembatalan empat surat keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua, yaitu i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152 dan seterusnya dianggap dibacakan. bertanggal 23 September 2020; ii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153 dan seterusnya 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan kemudian, iii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 dan seterusnya dianggap dibacakan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2020; dan iv) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342 dan seterusnya dianggap dibacakan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, walaupun terdapat empat dokumen hukum KPU Kabupaten Sabu Raijua yang dimohonkan Pemohon sebagai objek perkara namun karena salah satu dokumen yang dijadikan objek permohonan adalah surat keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara, yang saling berkaitan erat dengan tiga dokumen hukum yang lain, maka menurut Mahkamah secara keseluruhan dokumen tersebut saling berkaitan dengan dokumen berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon dapat dinilai sebagai permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara;

- [3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi

- [3.6]** Paragraf [3.6], [3.7] dan seterusnya dianggap dibacakan. Langsung ke paragraf [3.8].
- [3.8]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, namun demikian berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut, karena kondisi spesifik yang terjadi dalam perkara *a quo*, Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut dalam paragraf berikut;
- [3.9]** Menimbang bahwa berkenaan dengan kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang baru diketahui dan dipersoalkan setelah selesainya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih, dan pasangan calon terpilih belum dilantik menjadi kepala daerah, seperti terjadi dalam kasus *a quo*,

merupakan peristiwa hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa demikian belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan dimaksud demi memperoleh kejelasan terkait dengan kondisi spesifik dalam perkara *a quo*;

Jika dalam perkara *a quo* Mahkamah menerapkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 maka telah jelas permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan pengajuan permohonan melewati tenggang waktu, yang keterlambatannya tidak hanya dalam hitungan hari melainkan lebih dari 2 (dua) bulan. Namun amar putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena alasan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, menjadikan kondisi spesifik pada pemilihan kepala daerah tidak dapat diselesaikan, termasuk kondisi spesifik yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Penyelesaian kondisi spesifik demikian masih mungkin dilakukan karena tahapan pemilihan kepala daerah, *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, belum selesai karena belum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Terlebih lagi karena kondisi spesifik demikian menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian tahapan pemilihan dimaksud.

- [3.10]** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum karena adanya kondisi spesifik di atas, Mahkamah memiliki alasan yang kuat untuk menyimpangi keberlakuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.11] Dianggap dibacakan. Langsung ke [3.12]

[3.12] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dianggap dibacakan. menyatakan, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota", serta Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152 dan seterusnya dianggap dibacakan 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153 dan seterusnya dianggap dibacakan tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 (vide Bukti P-3, dan seterusnya dianggap dibacakan menyatakan bahwa Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3 (tiga);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, yang karenanya berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;

[3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan sebagai berikut:

Dianggap dibacakan a, b, c, d

[3.13.1] Juga dianggap dibacakan.

[3.13.3] dibacakan. Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon menerangkan tidak semata-mata mempersoalkan perselisihan suara namun juga penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut pasangan calon, penetapan rekapitulasi hasil pemilihan, dan penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Hal demikian menurut Pemohon karena sesuai tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih baru diketahui bahwa calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan warga negara Amerika Serikat, sehingga yang bersangkutan sebenarnya telah tidak memenuhi syarat formil pendaftaran bakal calon Bupati. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10;

[3.13.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, baik secara tertulis maupun lisan dalam

persidangan. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-77, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-12, adapun Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengajukan Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-37;

[3.13.5] Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menemukan kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;

[3.13.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah dan permohonan diajukan oleh pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020; ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan disimpangi; dan ketentuan terkait dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Pemohon;

Dalam Eksepsi

[3.15] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur dengan alasan pada pokoknya antara lain adanya tumpang tindih antara uraian posita satu sama lain, dan adanya pertentangan *fundamentum petendi* dengan petitum. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon dapat menguraikan alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum), oleh karenanya Mahkamah dapat memahami apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon. Terlebih eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait telah memasuki hal-hal yang berkaitan dengan pokok permohonan.

Oleh karenanya eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tahap-tahap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 telah dilaksanakan hingga tahap penetapan Pasangan Calon Terpilih pada tanggal 23 Desember 2020. Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly, telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Namun pada tanggal 1 Februari 2021, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, ketika menjawab Surat dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyatakan bahwa Orient Patriot Riwu Kore memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat (vide permohonan Pemohon halaman 6, huruf g dan huruf h).

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon lebih lanjut mendalilkan Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan pelanggaran pemilihan karena telah mendaftarkan diri dan mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua padahal dirinya adalah warga negara Amerika Serikat. Begitu juga Termohon (KPU Kabupaten Sabu Raijua), menurut Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) serta ayat (2) huruf b dan huruf m UU 10/2016.

Dengan demikian, menurut Pemohon, empat dokumen hukum berupa keputusan Termohon berikut ini harus dinyatakan batal demi hukum, yaitu i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152. ii) Nomor 153. iii) Nomor 342. iv) Nomor 25

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 dan keterangan ahli bernama Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H.

[3.16.1] Bahwa Termohon pada pokoknya mengajukan jawaban/bantahan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 telah dilaksanakan secara tertib dan damai sesuai dengan asas-asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Termohon menjelaskan bahwa bakal pasangan calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 4 September 2020. Kemudian Termohon meminta tanggapan dan masukan masyarakat sejak tanggal 4-8 September 2020, yang hingga tenggat berakhir tidak

ada masyarakat yang memberikan tanggapan atau masukan terkait bakal pasangan calon.

Termohon melakukan verifikasi dan menyatakan bakal pasangan calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, selanjutnya pasangan calon tersebut memperoleh Nomor Urut 2. Adapun terkait dengan syarat kewarganegaraan, Orient Patriot Riwu Kore menyerahkan fotokopi KTP-el yang dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Bahkan Termohon melakukan klarifikasi dengan datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan memperoleh keterangan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah warga Kota Kupang.

Sejak tahapan pendaftaran, pengundian nomor urut, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga rekapitulasi perolehan suara, semua berjalan lancar tanpa ada keberatan dari para pasangan calon maupun Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.

Selanjutnya padatanggal 25 Januari 2021 dantanggal 29 Januari 2021 DPRD Kabupaten Sabu Raijua menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Terpilih Tahun 2020.

Selain itu Termohonmenjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah mengetahui status Orient Patriot Riwu Kore sebagai warga negara Amerika Serikat sejak tanggal 22 Januari 2021, atau sehari sebelum pleno KPU Kabupaten Sabu Raijua yang menetapkan pasangan calon terpilih, namun Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua baru memberitahukan kepada Termohon melalui surat bertanggal 2 Februari 2021.

Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-77.

[3.16.2] Bahwa Pihak Terkaitmenerangkan Orient P Riwu Kore terlahir dari orang tua asli Indonesia serta memiliki KTP dan paspor Indonesia aktif, sehingga secara *de facto* dan *de jure* merupakan Warga Negara Indonesia. Orient P Riwu Kore tidak pernah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia. Selain itu Pihak Terkait menerangkan bahwa perolehan kewarganegaraan Amerika Serikat Orient P Riwu Kore

merupakan pemenuhan persyaratan administrasi dalam pekerjaan dan bukan berdasarkan keinginan yang bersangkutan. Orient P Riwu Kore sudah mengajukan pembatalan/pencabutan paspor Amerika Serikat yang dimilikinya kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2020 sebelum pendaftaran sebagai pasangan calon.

Untuk menguatkan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-18 serta keterangan ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H. dan Nurudin, S.Sos., M.Sc. (sebagai ahli untuk tiga perkara yaitu Perkara Nomor 133, Perkara Nomor 134, dan Perkara Nomor 135serta keterangan tiga orang saksi bernama Karel Oktavianus Modjo Djami, Ferdinand Pello, dan Lazarus Riwu Rohi.

[3.16.3] Bahwa Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua pada pokoknya menerangkan sejak tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, penetapan nomor urut, rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tidak menemukan dugaan pelanggaran pemilihan. Termasuk, untuk memastikan status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyampaikan Surat Nomor: 117dan seterusnya dianggap dibacakan, bertanggal 5 September 2020, yang pada pokoknya meminta Termohon melakukan penelusuran dan memastikan keabsahan dokumen syarat calon atas nama Orient Patriot Riwu Kore karena yang bersangkutan telah lama tinggal di luar negeri. Terhadap surat tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan atau menindaklanjutinya.

Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua meminta penjelasan/keterangan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Kupang yang kemudian dijawab melalui surat tanggal 10 September 2020 bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah warga negara Indonesia.Namun, pada tanggal 15 September 2020 surat tersebut ditarik/dicabut dengan alasan Kantor Imigrasi Kelas I Kupang masih dalam proses koordinasi dengan instansi terkait untuk mendalami status kewarganegaraan dimaksud.

Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua juga bersurat meminta keterangan mengenai status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta (melalui surat bertanggal 10 dan 15

September 2020); kepada Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian di Jakarta (melalui surat bertanggal 10 dan 19 September 2020); kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI (melalui surat bertanggal 16 September dan 21 Oktober 2020); dan kepada Direktur Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian (melalui surat bertanggal 18 November 2020). Perkembangan berikutnya, pada tanggal 4 Januari 2021 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat pengaduan dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua perihal identitas calon Bupati Sabu Raijua dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).

Berkenaan dengan surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di atas, pada tanggal 1 Februari 2021 Kedutaan Besar Amerika Serikat menjawab melalui email kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua. Email tersebut ditandatangani Konsulat Jenderal Eric M. Alexander yang menyatakan Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga Negara Amerika Serikat. Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua meneruskan informasi tersebut kepada Termohon (melalui surat bertanggal 1 Februari 2021). Pada tanggal 3 Februari 2021 Bawaslu bersurat kepada Kementerian Luar Negeri meminta informasi keabsahan dokumen status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore, dan bersurat kepada KPU meminta penundaan pelantikan. Tidak hanya kepada KPU, Bawaslu juga meneruskan informasi tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (melalui surat bertanggal 15 Februari 2021) disertai keterangan bahwa Orient Patriot Riwu Kore tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua karena merupakan Warga Negara Amerika Serikat, dan karenanya meminta Menteri Dalam Negeri agar tidak melantik Orient Patriot Riwu Kore sebagai Bupati Kabupaten Sabu Raijua.

Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-39.

5. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.16.4] Bahwa untuk mendapatkan kejelasan atas kejadian spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah telah

meminta keterangan kepada beberapa instansi Pemerintah yang relevan, yaitu: Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, Kantor Imigrasi Kelas I Kota Kupang, Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang semuanya memberikan keterangan pada pokoknya tercantum pada bagian Duduk Perkara dan menyerahkan dokumen-dokumen yang ditujukan sebagai pendukung keterangan masing-masing dalam persidangan hari Rabu, tanggal 7 April 2021;

[3.17] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta alat bukti dan saksi yang diajukan Pihak Terkait; ahli yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait; serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kantor Imigrasi Kelas I Kota Kupang, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

[3.18] Menimbang bahwa berkaitan dengan kemunculan isu kewarganegaraan asing dari calon Bupati bernama Orient Patriot Riwu Kore, Mahkamah telah mempelajari secara saksama keterangan dan alat bukti para pihak dalam persidangan serta keterangan berbagai instansi terkait. Dari berbagai keterangan dan alat bukti tersebut Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa:

- a. Terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Termohon membuka pendaftaran bagi bakal pasangan calon peserta pada tanggal 4-6 September 2020 (vide Bukti T-1, Bukti T-3, dan Bukti T-4);
- b. Sebanyak tiga bakal pasangan calon mendaftarkan diri, di mana salah satunya adalah bakal pasangan calon bernama Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. (vide Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-10);
- c. Termohon telah mengumumkan kepada masyarakat untuk meminta tanggapan dan masukan terhadap tiga bakal

- pasangan calon tersebut dalam waktu antara tanggal 4-8 September 2020 (vide Bukti T-29) namun tidak ada tanggapan maupun masukan dari masyarakat;
- d. Pada tanggal 6-12 September 2020, Termohon melaksanakan verifikasi syarat calon dan menyatakan Orient Patriot Riwu Kore memenuhi syarat pencalonan kemudian Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152 dan seterusnya tahun 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 (vide Bukti T-36 sampai dengan Bukti T-39). Dalam kaitannya dengan identitas kewarganegaraan, Orient Patriot Riwu Kore menyerahkan fotokopi KTP-el dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang menunjukkan kewarganegaraan Indonesia dan beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide Bukti T-7, Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-28, dan Bukti T-30 sampai dengan Bukti T-35);
 - e. Pada tahap pencalonan, tanggal 5 dan tanggal 11 September 2020 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bersurat kepada Termohon agar memastikan keabsahan dokumen pencalonan Orient Patriot Riwu Kore, yang kemudian ditindaklanjuti Termohon dengan melakukan klarifikasi data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 16 September 2020. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Drs. Agus Riri Masse, A.P., M.Si. menerangkan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah warga Kota Kupang (vide Bukti T-30, Bukti T-52 sampai dengan Bukti T-58);
 - f. Pada tanggal 24 September 2020 Termohon melakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153 dan seterusnya 2020, bertanggal 24 September 2020, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, di mana Orient Patriot Riwu Kore dan pasangannya memperoleh Nomor Urut 2 (vide Bukti T-40 dan Bukti T-41);
 - g. Dalam kedua tahap dimaksud, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan kepada Termohon;
 - h. Tahap kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan padatanggal 26 September sampai dengan tanggal 5 Desember 2020, kemudian diikuti dengan pemungutan suara pada tanggal 9

- Desember 2020;
- i. Penghitungan suara dilakukan secara berjenjang dan penghitungan suara tingkat Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan pada Rabu, 16 Desember 2020. Selama penghitungan suara tidak ada keberatan apapun dari para pihak, kemudian Termohon menetapkan hasil akhir penghitungan suara dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342 dan seterusnya 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 (vide Bukti T-42 sampai dengan Bukti T-45);
 - j. Bahwa dalam tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman rekapitulasi perolehan suara, tidak ada pasangan calon yang mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi (vide Bukti T-46 dan Bukti T-74);
 - k. Termohon menetapkan Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua dan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 25/ dan seterusnya 2021, bertanggal 23 Januari 2021, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020. Tidak ada keberatan apapun dari para pihak dalam sidang pleno penetapan pasangan calon terpilih dimaksud. (vide Bukti T-47 sampai dengan Bukti T-49);
 - l. Termohon menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua pada 23 Januari 2021 (vide Bukti T-59 sampai dengan Bukti T-61);
 - m. Pada tanggal 25 dan tanggal 29 Januari 2021, DPRD Kabupaten Sabu Raijua menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Terpilih Tahun 2020 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide Bukti T-72 dan Bukti T-73);
 - n. Pada tanggal 31 Januari 2021 Termohon menerima tembusan surat melalui email yang disertai beberapa lampiran. Tembusan email tersebut dari Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang salah satu lampirannya merupakan email balasan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bernama Yudi Tagihuma yang menginformasikan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga Negara Amerika Serikat (vide Bukti T-62 sampai

- dengan Bukti T-65);
- o. Pada tanggal 2 Februari 2021 Termohon menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bertanggal 2 Februari 2021, menginformasikan adanya balasan surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang menerangkan Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga Negara Amerika Serikat (vide Bukti T-66 dan Bukti T-67);
 - p. Pada tanggal 3 Februari 2021 Termohon menerima surat dari Tim Kampanye salah satu pasangan calon yang pada pokoknya berkeberatan atas penetapan pasangan calon terpilih (vide Bukti T-69);

Dari rangkaian fakta hukum yang diuraikan secara kronologis demikian, meskipun sudah diperingatkan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua melalui Surat Nomor: 117 dan seterusnya 2020 di atas, Mahkamah menilai bahwa permasalahan hukum mengenai status Orient Patriot Riwu Kore sebagai Warga Negara Amerika Serikat baru diketahui Termohon secara pasti, dalam posisinya sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, setelah selesainya tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, bahkan setelah Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (yaitu Pasangan Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si.) sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;

[3.19]Menimbang bahwa terkait dengan status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore itu sendiri, Mahkamah telah mendengarkan keterangan berbagai instansi terkait, terutama Kementerian Luar Negeri *c.q.* Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles; Kementerian Dalam Negeri *c.q.* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang; serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *c.q.* Direktorat Jenderal Imigrasi; Berdasarkan keterangan instansi tersebut dalam persidangan dan dokumen yang diserahkan kepada Mahkamah, serta keterangan Pihak Terkait dan dokumen yang diserahkan sebagai alat bukti, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dalam kaitannya dengan status kewarganegaraan, Orient Patriot Riwu Kore mempunyai dua paspor, yaitu paspor Republik Indonesia Nomor X746666 yang berlaku 1 April 2019 sampai dengan 1 April 2024 (vide keterangan Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan Bukti PT-07) dan paspor Amerika Serikat Nomor 574900485 yang berlaku 10 Juli 2017 sampai dengan 9 Juli 2027 (vide Bukti PT-18 dan Bukti PT-17 serta keterangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua). Bahkan, sebelumnya Orient Patriot Riwu Kore juga memegang paspor

Amerika Serikat Nomor 430562714 yang berlaku 11 Agustus 2007 sampai dengan 10 Agustus 2017 (vide Bukti PT-16);

Menurut Mahkamah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta hukum internasional, paspor merupakan dokumen bukti kewarganegaraan seseorang. Artinya, kewarganegaraan seseorang dapat dilihat dari paspor yang dimiliki/dikuasainya. Dalam kasus *a quo*, secara kronologis dapat dirunut bahwa mulanya Orient Patriot Riwu Kore berstatus WNI. Kepemilikan *green card* yang dikeluarkan Pemerintah Amerika Serikat (habis masa berlaku pada 2011) menjadi salah satu bukti bahwa status Orient Patriot Riwu Kore bagi Pemerintah Amerika Serikat adalah warga negara asing. Kemudian pada tahun 2007 yang bersangkutan memperoleh paspor Amerika Serikat (berlaku 2007-2017), hal mana menunjukkan Pemerintah Amerika Serikat mengakui Orient Patriot Riwu Kore sebagai Warga Negara Amerika Serikat. Adapun motivasi Orient Patriot Riwu Kore dalam memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan *a quo*;

Terkait dengan status kewarganegaraan demikian, Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU 12/2006) menyatakan:

“Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;...
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau...”.

Kepemilikan paspor Amerika Serikat demikian, maupun paspor negara asing lainnya, jika merujuk pada Pasal 23 huruf h *unctis* huruf a dan huruf b UU 12/2006, membawa konsekuensi bahwa yang bersangkutan, yaitu Orient Patriot Riwu Kore, seharusnya secara serta-merta kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia tanpa harus melalui mekanisme administratif pelepasan kewarganegaraan. Terlebih pada tahun 2017 diterbitkan paspor Amerika Serikat atas nama Orient Patriot Riwu Kore (berlaku 2017-2027) sebagai kelanjutan paspor Amerika Serikat sebelumnya. Terbitnya paspor tersebut menurut Mahkamah meneguhkan status yang bersangkutan sebagai Warga Negara Amerika Serikat.

Bahwa setelah terbitnya paspor Amerika Serikat, kemudian pada tahun 2019 Orient Patriot Riwu Kore memperoleh paspor Republik Indonesia, yang berlaku tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Selanjutnya dalam persidangan telah terungkap fakta dalam upayanya memperoleh paspor Republik Indonesia, kepada petugas Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Los Angeles, Orient Patriot Riwu Kore tidak pernah menerangkan atau tidak mengakui sebagai pemegang paspor Amerika Serikat. Informasi yang tidak lengkap demikian lantas menjadi dasar KJRI di Los Angeles menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) atas nama Orient Patriot Riwu Kore, dengan status sebagai WNI, sebagai dokumen pengganti paspor bagi yang bersangkutan ketika memasuki wilayah Indonesia dengan tujuan mengurus paspor Republik Indonesia (vide keterangan KJRI di Los Angeles, Amerika Serikat).

Orient Patriot Riwu Kore masuk ke Indonesia mempergunakan SPLP tersebut, yang kemudian SPLP tersebut dijadikan dasar pengajuan pembuatan paspor Republik Indonesia yang baru di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Bahkan dalam persidangan terungkap bahwa Orient Patriot Riwu Kore menggunakan alasan yang berbeda ketika mengajukan permohonan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dengan alasan ketika mengajukan penerbitan SPLP di KJRI di Los Angeles. Adapun perbedaannya, di KJRI Los Angeles Orient Patriot Riwu Kore menyampaikan bahwa *greencard* sudah habis masa berlakunya pada 2011 dan sedang dalam proses perpanjangan, sedangkan di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan Orient Patriot Riwu Kore menyampaikan paspor Republik Indonesia yang dimilikinya telah hilang. Fakta tersebut sekaligus membuktikan bahwa Orient Patriot Riwu Kore tidak pernah jujur menyangkut status kewarganegaraannya termasuk tidak mengakui status tersebut ketika mendaftar sebagai calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Demikian halnya ketika yang bersangkutan pada tanggal 5 Agustus 2020 mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Amerika Serikat (vide Bukti PT-10), hal demikian tidak secara terus terang disampaikan kepada Termohon. Namun terlepas dari upaya untuk melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikat tersebut, secara faktual Orient Patriot Riwu Kore adalah pemilik dua paspor yaitu paspor Amerika Serikat dan paspor Republik Indonesia. Termasuk berdasarkan pengakuan dari yang bersangkutan bahwa di samping mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat, Orient Patriot Riwu Kore adalah juga Warga Negara Indonesia, meskipun berdasarkan UU 12/2006 begitu seorang Warga Negara Indonesia

memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, maka yang bersangkutan menjadi kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, serta memperhatikan keberadaan UU 12/2006 yang menganut asas kewarganegaraan tunggal, Mahkamah berpendapat status Orient Patriot Riwu Kore sejak tahun 2007 hingga saat ini adalah Warga Negara Amerika Serikat. Status demikian juga dipertegas dengan jawaban email dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan Nota Diplomatik (*diplomatic note*) Nomor 00709, bertanggal 10 Februari 2021, yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Kementerian Luar Negeri RI yang menyatakan "*The Embassy can confirm to Ministry and the Election Supervisory Agency of The Republic of Indonesia, that Mr. Riwukore is an American citizen*". Dokumen tersebut menjadi bukti yang disampaikan dalam persidangan. Ditambah lagi Orient Patriot Riwu Kore dalam persidangan telah mengakui memiliki paspor Amerika Serikat yang masih berlaku hingga tahun 2027, yang menurutnya paspor tersebut hilang namun yang bersangkutan masih menyerahkan foto paspor tersebut kepada Mahkamah (vide Bukti PT-18). Selain fakta tersebut, secara faktual Orient Patriot Riwu Kore adalah pemegang paspor Republik Indonesia dan KTP-el (vide Bukti PT-07 dan Bukti PT-01).

Dalam kaitannya dengan status sebagaimana diuraikan di atas, syarat warga negara untuk dapat mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah adalah mereka yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Disebabkan Indonesia menganut sistem (*stelsel*) kewarganegaraan tunggal, pada diri Warga Negara Indonesia tidak dibenarkan melekat status kewarganegaraan lain. Dengan demikian, karena Orient Patriot Riwu Kore memiliki paspor Amerika Serikat yang dalam batas penalaran wajar yang bersangkutan masih melekat status sebagai Warga Negara Amerika Serikat, sehingga tidak memenuhi syarat warga negara (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016) untuk mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;

[3.20] Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi status kewarganegaraan demikian terhadap legalitas/keabsahan Orient Patriot Riwu Kore (dan calon Wakil Bupati yang menjadi pasangannya) sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

Syarat untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati diatur antara lain dalam Pasal 7 ayat (1) UU 10/2016, yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

Ketentuan demikian mengandung arti bahwapasangan yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam kasus *a quo*, sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, haruslah berstatus Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini, UU 10/2016 tidak mengatur lebih lanjut apakah kewarganegaraan Indonesia demikian adalah kewarganegaraan yang diperoleh sejak lahir atau melalui naturalisasi/pewarganegaraan. Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena pada yang bersangkutan masih melekat status sebagai Warga Negara Amerika Serikat pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka status Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dinyatakan batal demi hukum;

Dalam kaitan dengan batalnya status calon Bupati demikian, Mahkamah memahami desain kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (begitu pula pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Walikota dan Wakil Walikota) adalah kontestasi yang pesertanya adalah pasangan calon. Pasangan calon terdiri dari dua orang yang di antara mereka telah bersepakat untuk salah satu menjadi calon Bupati, Gubernur, atau Walikota, sementara satu yang lain menjadi wakilnya. Keduanya bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk memenangkan pilihan rakyat. Konsekuensi dari kontestasi/pemilihan yang pesertanya adalah pasangan calon, maka perolehan suara merupakan hasil perolehan bersama yang tidak dapat dipisah/dipilah sendiri-sendiri. Begitu pula “kemenangan” atau “kekalahan” serta berbagai peristiwa hukum lainnya, selama berkaitan erat dengan proses pemilihan maka subjek dari berbagai peristiwa hukum demikian adalah pasangan calon sebagai satu kesatuan. Pada titik inilah pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh salah satu orang saja dari pasangan calon tertentu, *in casu* pelanggaran yang berakibat tidak terpenuhinya persyaratan sebagai pasangan calon, akan membawa konsekuensi hukum bagi pasangan calon bersangkutan;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Orient Patriot Riwu Kore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati. Dalam kaitannya dengan itu, sekalipun Wakil Bupati

memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152 dan seterusnya 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Hal demikian membawa akibat bahwa keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum;

[3.21] Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi ketidakabsahan pasangan calon terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah berpendapat sebagai berikut;

Batalnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sementara pasangan tersebut merupakan pasangan calon terpilih, telah mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Kekosongan demikian menurut Mahkamah tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih, mengingat perolehan suara (yang menunjukkan dukungan pemilih) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tersebar kepada ketiga pasangan calon;

Dengan pertimbangan demikian, demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih dan memimpin Kabupaten Sabu Raijua, maka Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan hanya menyertakan dua pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.);

[3.22] Menimbang bahwa dengan telah dapat dibuktikannya dalil pokok permohonan Pemohon, maka terhadap pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 telah ternyata beralasan untuk disimpangi sebagaimana pendirian Mahkamah dalam menjatuhkan putusan-putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah termasuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2021;

[3.23] Menimbang bahwa dengan memerhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sabu Raijua dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah; dengan supervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum;

- [3.24] Menimbang bahwa untuk mengawasi pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang ini;
- [3.25] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Sabu Raijua, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar;
- [3.26] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [3.27] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

6. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, tidak beralasan menurut hukum;

- [4.4] Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quod* dengan menyimpangi syarat formil Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian; Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly);
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2021;

6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.);
7. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Sabu Raijua untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sesuai dengan kewenangannya;
11. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **lima belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 15.03 WIB**, oleh sembilan hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. **Nikodemus N. Rih Heke**

2. **Yohanis Uly Kale**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2021, memberi kuasa kepada **Adhitya A. Nasution, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 102 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., CLA., CPrM., dan seterusnya

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. **Drs. Orient P. Riwu Kore**

2. **Ir. Thobias Uly, M.Si**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Februari 2021, memberi kuasa kepada **Dr. Yanuar P. Wasesa, SH., M.Si., M.H.**, dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC;
Mendengar keterangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles;
Mendengar keterangan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Mendengar keterangan Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Mendengar keterangan Kantor Imigrasi Kelas I Kota Kupang;
Mendengar keterangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
Mendengar keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

7. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai berkas perbaikan permohonan bertanggal 16 Februari 2021 yang disampaikan Pemohon pada tanggal 17 Februari 2021 yang dimaksudkan Pemohon untuk memperbaiki permohonan bertanggal 15 Februari 2021 yang telah diajukan pada tanggal 15 Februari 2021. Setelah diperiksa oleh Mahkamah, ternyata berkas perbaikan tersebut bukan merupakan suatu berkas permohonan yang utuh, namun hanya berupa daftar bagian yang diubah atau diperbaiki dari permohonan yang telah diajukan sebelumnya. Pada halaman 16 berkas perbaikan permohonan tersebut Pemohon menyatakan "Sehingga selanjutnya halaman 1 sampai dengan halaman 15 dalam Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 akan menjadi sebagaimana **lampiran** daripada surat ini", namun berkas lampiran yang dimaksudkan tersebut tidak diserahkan kepada Mahkamah. Terhadap hal tersebut, meskipun perbaikan permohonan tersebut

tidak berbentuk suatu berkas permohonan yang utuh, namun daftar perbaikan atau perubahan yang tercantum di dalamnya secara substansi dapat dikaitkan dengan permohonan awal dan masih saling berkesesuaian dengan substansi pada permohonan awal. Dengan demikian Mahkamah akan mempertimbangkan berkas permohonan bertanggal 15 Februari 2021 dengan mengikuti perubahan dan perbaikan yang terdapat pada perbaikan permohonan bertanggal 16 Februari 2021 secara satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

[3.2] Dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Pada pokoknya Termohon berpendapat Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena menurut Termohon lembaga peradilan yang berwenang mengadili pelanggaran-pelanggaran bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Adapun Pihak Terkait pada pokoknya berpendapat Mahkamah tidak berwenang karena keberatan atas dugaan kewarganegaraan ganda Pihak Terkait (*in casu* Orient P Riwu Kore) adalah bagian dari tahap penetapan pasangan calon, di mana merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan PTUN;

Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mempelajari objek permohonan (*objectum litis*) dan petitum permohonan Pemohon, objek yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342 dan seterusnya 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 [*sic!*]. Bahwa terhadap hal tersebut seharusnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342 dan seterusnya 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide Bukti P-14 = Bukti T-44 = Bukti PT-4 = Bukti PK-03 = Bukti PK-05];

Dalam kaitannya dengan objek tersebut, walaupun Pemohon tidak menuliskan secara lengkap ketetapan Termohon yang dijadikan objek permohonan, namun menurut Mahkamah sudah jelas

bahwa surat keputusan yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020; Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, walaupun ada ketidaklengkapan dalam penulisan keputusan Termohon sebagai objek perkara, namun karena dapat dipahami bahwa objek permohonan adalah surat keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara, maka menurut Mahkamah permohonan yang diajukan Pemohon dapat dinilai sebagai permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara;

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Dianggap dibacakan.

[3.6] Dianggap dibacakan.

[3.7] Dianggap dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2021, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 137 dan seterusnya, namun demikian berkenaan dengan tenggang waktu tersebut, karena kondisi spesifik yang terjadi dalam perkara *a quo*, Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut dalam paragraf berikut;

[3.9] Dianggap dibacakan.

[3.10] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum karena adanya kondisi spesifik di atas, Mahkamah memiliki alasan yang kuat untuk menyimpangi keberlakuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.11] Dianggap dibacakan.

[3.12] Dianggap dibacakan.

[3.13] Dianggap dibacakan.

[3.13.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon menerangkan tidak semata-mata mempersoalkan perselisihan suara namun Pemohon mendapati dugaan kelalaian dari Termohon dengan salah satu Pasangan Calon Bupati yang didasari dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran

atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif. Hal demikian menurut Pemohon karena sesuai tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih baru diketahui bahwa calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan Warga Negara Amerika Serikat, sehingga yang bersangkutan sebenarnya telah tidak memenuhi syarat formil pendaftaran bakal calon Bupati. Menurut Pemohon terjadi pelanggaran administrasi yang sangat nyata yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang ternyata merupakan Warga Negara Amerika Serikat dan secara sadar mengakui bahwa dirinya memiliki Paspor Amerika Serikat. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-1a sampai dengan Bukti P-16c;

[3.13.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, baik secara tertulis maupun lisan dalam persidangan. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-63, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-18, adapun Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengajukan Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-30;

[3.13.5] Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menemukan kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;

[3.13.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah dan permohonan diajukan oleh pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020; ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan disimpangi; dan

ketentuan terkait dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*)

[3.15] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*). Menurut Termohon permohonan Pemohon mengandung dalil-dalil yang tidak berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan, antara uraian-uraian posita satu sama lain saling tumpang tindih dan tidak berkesinambungan. Sedangkan menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon kabur karena terdapat pertentangan antara Perihal Permohonan dengan *Fundamentum Petendi*, juga dengan Petitum Permohonan. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon telah dapat menguraikan alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) oleh karenanya Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh Pemohon. Terlebih eksepsi Termohon dan Pihak Terkait telah memasuki hal-hal yang berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, bahwa terhadap perkara yang berkenaan dengan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon lain, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ir. Taken Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba dalam perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, telah ternyata dalam perkara tersebut telah dijatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga hasil

pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut adalah tidak sah. Oleh karenanya Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan hanya mengikutkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.). Oleh karena itu, di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* tidak dapat dipisahkan dengan amar putusan perkara Nomor 135 dan seterusnya.

- [3.17] Menimbang bahwa oleh karena putusan perkara *a quo* harus merujuk pada amar putusan Perkara Nomor 135 dan seterusnya, maka sebagai konsekuensi hukumnya terhadap perkara *a quo*, harus diperlakukan konsekuensi hukum yang sama yaitu harus tunduk pada amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 dan seterusnya, bertanggal 15 April 2021 (yang sebelumnya telah diucapkan), yaitu terhadap perkara *a quo* juga harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana telah diperintahkan dalam amar putusan perkara Nomor 135 dan seterusnya tersebut. Oleh karenanya Mahkamah berkesimpulan tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon selebihnya lebih lanjut;
- [3.18] Menimbang bahwa dengan telah dijatuhkannya putusan Perkara Nomor 135 dan seterusnya, yang di antaranya memerintahkan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, maka terhadap pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 telah ternyata beralasan untuk disimpangi sebagaimana pendirian Mahkamah dalam menjatuhkan sejumlah putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, termasuk dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021;
- [3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

8. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan menyimpangi syarat formil ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.8] Harus dilakukan pemungutan suara ulang yang merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021;
- [4.9] Pokok-pokok permohonan lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan ketentuan merujuk amar putusan perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **lima belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada pukul **15.20 WIB**, oleh

sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

Terakhir.

PUTUSAN
NOMOR 136/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, diajukan oleh:

- 1. M. Husni** sebagai-----**Pemohon I;**
 - 2. H. Sutarto Rangkayo Mulie, S.H.** -----**Pemohon II;**
 - 3. Ir. Hj. Nelly Armida, M.M** sebagai-----**Pemohon III;**
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41 dan seterusnya memberi kuasa kepada **Henny Handayani, S.H., M.H.** dan **Johnny Pratama, S.H.**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/ dan seterusnya memberi kuasa kepada **Sudi Prayitno, S.H., LL.M., dan kawan-kawan.**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

3. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

9. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bahwa permohonan Para Pemohon bertanggal 28 Februari 2021 yang diajukan melalui luring (*offline*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, pukul 14.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 140 dan seterusnya bertanggal 9 Maret 2021. Selanjutnya, Para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan bertanggal 18 Maret 2021 yang diajukan Para Pemohon melalui *offline* dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, pukul 13.43 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 299 dan seterusnya serta perbaikan permohonan kedua bertanggal 18 Maret 2021 yang juga diajukan Para Pemohon melalui *offline*, diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, pukul 10.01 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Permohonan ... diulangi, Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 300 dan seterusnya;
- b. Bahwa dalam persidangan tanggal 23 Maret 2021, Para Pemohon mengajukan permintaan kepada Majelis untuk menggunakan Perbaikan Permohonan yang terakhir, yaitu Perbaikan Permohonan bertanggal 18 Maret 2021 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 22 Maret 2021 pukul 10.01 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 300 dan seterusnya dikarenakan para Pemohon terlambat diberikan petikan Putusan Pengadilan Negeri Padang [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 136 dan seterusnya, hlm. 7 dan 16]. Setelah mencermati hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah meskipun terdapat 3 (tiga) dokumen permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, namun Mahkamah dapat memahami apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh para Pemohon, yaitu terkait dengan permohonan pembatalan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Terpilih Tahun 2020 setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 31

K/Pid.SUS-LH/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang menolak pengajuan Kasasi Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.2]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, meskipun Para Pemohon meminta pembatalan beberapa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi kewenangan dari beberapa institusi, namun setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Para Pemohon secara saksama, Mahkamah dapat memahami sesungguhnya salah satu yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah hal yang terkait dengan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-7 = bukti PK-09];
- [3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Para Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dengan mendasarkan kepada terbitnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Februari 2021 yang menolak permohonan Kasasi Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd yang merupakan Bupati Terpilih Pesisir Selatan Tahun 2020 [vide bukti P-5]. Putusan Mahkamah Agung tersebut bersamaan dengan tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Februari 2021 [vide bukti P-6]. Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan tindak lanjut dari penetapan pengesahan dan pengangkatan terhadap sejumlah kepala daerah dan wakilnya di Provinsi Sumatera Barat yang salah satunya adalah penetapan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Terpilih tahun 2020. Adapun Keputusan Menteri Dalam Negeri *a quo* dalam bagian menimbang telah memperhatikan salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHP.BUP-XI[Sic]/2021 terkait perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 yang diajukan oleh Hendrajoni, Datuk Bando Basau, S.H., M.H., dan Hamdanus, S.Fil.I., M.Si (Pasangan Calon Nomor Urut 1);

[3.4.2] Bahwa sebelumnya telah ada proses perkara pidana dimana Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dijadikan sebagai tersangka dan kemudian Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd

telah dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atas tindak pidana melakukan usaha dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 642 dan seterusnya, tanggal 13 Maret 2020 [vide bukti P-24] dan terhadap Putusan tersebut, Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd mengajukan upaya hukum Banding yang berdasarkan keterangan dari Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dalam Surat bertanggal 18 Februari 2021, Akta Banding Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd bertanggal 13 Maret 2020 [vide bukti T-11]. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Padang telah memutus pengajuan upaya hukum Banding tersebut dengan Putusan Nomor 88 dan seterusnya tanggal 30 April 2020 yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 642 dan seterusnya tanggal 13 Maret 2020 [vide bukti P-23]. Terhadap Putusan Banding tersebut, Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd telah mengajukan upaya hukum Kasasi tanggal 29 Mei 2020 [vide bukti P-10]; Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Para Pemohon, dengan ditolaknya upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd oleh Mahkamah Agung pada tanggal 24 Februari 2021, maka Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd telah berstatus sebagai Terpidana sejak Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 88 dan seterusnya tanggal 30 April 2020. Sehingga, status Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd ketika mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Pesisir Selatan yang diajukan pada tanggal 3 September 2020 [vide bukti T-3] adalah telah berstatus sebagai Terpidana. Oleh karena itu, menurut Para Pemohon, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan yaitu: (1). Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020; (2). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261 dan seterusnya tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 beserta lampirannya tanggal 24 September 2020; (3). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 dan; (4). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2021 [*sic!*] adalah cacat formil, bersifat melawan konstitusi, hukum dan moral sehingga harus batal demi hukum. Selain itu, Para Pemohon juga mempermasalahkan telah lewatnya batas waktu pengajuan permohonan Kasasi oleh Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd yang diajukan pada tanggal 29 Mei 2020 hingga kemudian permohonan Kasasi tersebut diregistrasi oleh Mahkamah Agung pada tanggal 5 Januari 2021, sehingga pengajuan permohonan Kasasi berdasarkan Pasal 250 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP telah melewati batas waktu;

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

[3.4.3] Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan dirinya sebagai warga negara Indonesia dan penduduk Pesisir Selatan yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena prinsip luhur yang dikandung dalam konstitusi untuk melindungi segenap warga negara Indonesia yang diciderai hak konstitusionalnya antara lain untuk memilih dan dipilih secara demokratis, jujur, dan adil melalui pemilu yang bermartabat. Selanjutnya, dalam persidangan tanggal 23 Maret 2021, Para Pemohon menyatakan dirinya sebagai Pemantau Pemilihan di Kabupaten Pesisir Selatan [vide Risalah Sidang tanggal 23 Maret 2021, hlm. 13-14]. Para Pemohon memberikan kuasa kepada Henny Handayani, S.H., M.H., dan Johnny Pratama, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Februari 2020 dan pada tanggal 26 Maret 2021 Para Pemohon menyerahkan kembali Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa para Pemohon telah diberikan kuasa untuk memberikan keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi oleh Hendrajoni, Datuk Bando Basau, S.H., M.H., dan Hamdanus, S.Fil.I., M.Si yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 [vide bukti P-36];

- [3.5]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* para Pemohon, yaitu apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020);
- [3.5.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (1) huruf d, dan Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 6/2020 menyatakan, dianggap dibacakan. Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 seterusnya dianggap dibacakan.
Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, dan seterusnya dianggap dibacakan.
Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 6/2020, seterusnya dianggap dibacakan.
Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 6/2020, seterusnya dianggap dibacakan.
- [3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, para Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dan juga bukan sebagai Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sehingga para Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020;
Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [3.7]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Para Pemohon beralasan menurut hukum maka menurut Mahkamah, eksepsi lain dari Termohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

- [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Para Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Tenggang waktu pengajuan permohonan, eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,
Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **lima belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh**

satu, selesai diucapkan pada **pukul 15.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan atau yang mewakili.

Pengucapan putusan telah selesai, kemudian untuk salinan resmi putusan yang telah dibacakan tadi akan dikirim setelah sidang ini ditutup melalui e-mail. Kemudian salinan fisik berupa berkas putusan akan dikirim kepada para pihak paling lambat 3 hari kerja setelah sidang pengucapan putusan.

Selanjutnya, Mahkamah juga akan memuat putusan yang telah dibacakan tadi dalam website Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.45 WIB

Jakarta, 15 April 2021
Panitera,

Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

